



Pemberhentian Jabatan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Akibat Kepailitan

Termination of Office of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) Due to Bankruptcy

Nurullah Amin¹, Mulyani Zulaeha²

¹ Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. nrlhamin@gmail.com

² Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: nrlhamin@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 7 Jun, 2025

Revised: 19 Aug, 2025

Accepted: 26 Sep, 2025

Kata Kunci:

Kepailitan

Notaris

PPAT

Keywords:

Bankruptcy

Notary

PPAT

DOI: 10.56338/jks.v8i9.8039

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepastian hukum terhadap kedudukan jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap norma hukum positif dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan regulasi, di mana Notaris yang diputus pailit diberhentikan tidak dengan hormat, sedangkan PPAT diberhentikan dengan hormat, meskipun keduanya mengalami peristiwa hukum yang sama. Selain itu, meskipun rehabilitasi memberikan pemulihan terhadap kecakapan hukum atas harta, namun tidak serta merta memulihkan jabatan publik yang telah hilang. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi.

ABSTRACT

This study examines the legal certainty of the professional status of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) declared bankrupt under prevailing laws, particularly Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), the Notary Law, and Government Regulation No. 24 of 2016 on PPAT. This research employs a normative juridical approach with qualitative analysis of legal norms and doctrines. The findings indicate regulatory disharmony, where bankrupt Notaries are dishonorably discharged, while PPATs are honorably discharged, despite experiencing the same legal event. Furthermore, although rehabilitation restores the debtor's legal capacity over assets, it does not automatically restore lost public office. The study emphasizes the need for regulatory reform to ensure legal certainty and professional protection for public officials.

PENDAHULUAN

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum keperdataan. Keberadaan keduanya menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, khususnya melalui pembuatan akta autentik yang menjadi alat bukti kuat di hadapan hukum. Meskipun sama-sama memiliki kewenangan dalam pembuatan akta, jabatan Notaris dan PPAT bersifat berbeda secara struktural dan administratif. Notaris berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan PPAT berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Keduanya diikat oleh aturan perundang-undangan yang mengatur hak, kewajiban, serta larangan dalam pelaksanaan tugasnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 mengatur jabatan Notaris, sedangkan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Namun, terdapat persoalan mendasar ketika menyangkut status hukum jabatan mereka saat menghadapi kepailitan. Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan *tidak hormat* (Pasal 12 huruf a UUJN), sedangkan PPAT yang mengalami kondisi serupa justru diberhentikan dengan *hormat* (Pasal 10 ayat (2) huruf d PP No. 24 Tahun 2016).

Perbedaan ini menimbulkan perdebatan mengenai asas keadilan dan kepastian hukum jabatan. Sementara itu, dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya menyatakan bahwa debitor pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya, tanpa mengatur secara eksplisit konsekuensi terhadap jabatan atau profesi debitor. Dalam hal ini, jabatan tidak otomatis melekat pada kondisi kepailitan, sebagaimana tercermin pada profesi lain seperti advokat atau ASN yang tidak serta-merta diberhentikan meskipun dinyatakan pailit.

Menurut Handi Shubhan (2014), salah satu alasan utama diaturnya kepailitan adalah untuk mencegah perebutan harta debitor oleh kreditor serta menghindari praktik kecurangan. Namun, dalam konteks jabatan Notaris/PPAT, kepailitan justru mengakibatkan hilangnya profesi. Padahal, rehabilitasi pasca-kepailitan memungkinkan debitor untuk kembali membangun kembali reputasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 215 UU Kepailitan.

Ketidaksesuaian antara peraturan sektoral (UUJN dan PP PPAT) dengan UU Kepailitan menimbulkan kekosongan hukum dan potensi ketidakadilan. Hal ini menjadi problematika utama dalam penegakan prinsip *equality before the law* terhadap pejabat publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana seharusnya konsep keadilan dan kepastian hukum diterapkan terhadap Notaris dan PPAT pasca putusan pailit, terutama terkait hak konstitusional atas pekerjaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diangkat bersifat normatif, yakni belum adanya kejelasan hukum mengenai kedudukan seorang Notaris atau PPAT setelah dinyatakan pailit dan telah menyelesaikan proses kepailitannya. Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka, sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki bahwa penelitian hukum bertumpu pada analisis dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005).

Tipe penelitian ini termasuk dalam kategori reform-oriented research, yaitu tipe penelitian yang bertujuan mengevaluasi aturan hukum yang berlaku dan memberikan rekomendasi perubahan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam implementasinya (Muhammad, 2004). Sifat penelitian bersifat perspektif, yakni menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada untuk menawarkan solusi normatif terhadap permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah secara komprehensif semua peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Kepailitan, UU Jabatan Notaris, dan PP tentang PPAT, guna melihat ketidaksinkronan norma serta implikasi hukumnya dalam praktik (Marzuki, 2005).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: UUD 1945, KUHPdata, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Notaris, PP No. 24 Tahun 2016 tentang PPAT, dan Permenkumham No. 19 Tahun 2019.
2. Bahan hukum sekunder: Literatur hukum, artikel jurnal, pendapat para ahli hukum, serta karya ilmiah lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan teknik analisis bahan hukum mencakup seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan kesesuaian dan relevansinya dengan permasalahan yang diangkat. Sistematisasi bahan hukum dilakukan untuk memudahkan interpretasi dan perumusan argumen hukum yang logis dan runtut (Ibrahim, 2006).

HASIL

Hakikat Konsep Keadilan Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU

Dalam sistem hukum modern, hukum tidak hanya dipandang sebagai produk peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat serta lembaga negara (Yuhelson, 2017). Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Setelah melihat penyalahgunaan hukum oleh rezim Nazi, Radbruch menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum (Marpi, 2020).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas kekayaan debitor yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim (Pasal 1 ayat (1)). Debitor dapat dinyatakan pailit jika memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utang yang telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat (1)). Namun, tidak adanya pengujian insolvency secara eksplisit dalam UU ini menimbulkan multitafsir mengenai apakah ketidakmampuan membayar harus dibuktikan secara objektif (Surjanto, 2018).

Permasalahan muncul ketika konsep wanprestasi dalam hukum perdata digunakan sebagai dasar permohonan pailit. Dalam praktiknya, wanprestasi seharusnya diselesaikan melalui hukum perjanjian, bukan kepailitan, sebab sering kali kegagalan dalam melaksanakan prestasi bukan semata karena kelalaian, tetapi sebagai bentuk respon terhadap wanprestasi pihak lain (Kurniawan, 2014).

UU Kepailitan mengenal dua bentuk akibat hukum: berlaku *demi hukum* dan *rule of reason*, yakni akibat yang terjadi otomatis atau berdasarkan pertimbangan wajar (Fuady, 1999). Salah satu akibat otomatis adalah kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan (Pasal 24 ayat (1)). Namun demikian, UU ini tidak mencabut hak atas jabatan atau pekerjaan debitor. Bahkan Pasal 22 huruf b menegaskan bahwa penghasilan dari pekerjaan seperti gaji dan tunjangan tidak termasuk dalam harta pailit.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UU Kepailitan dirancang tidak untuk mencabut jabatan atau profesi seseorang yang dinyatakan pailit. Ketentuan ini sejalan dengan semangat keadilan dan perlindungan hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Maka, jika peraturan sektoral seperti UU Jabatan Notaris atau PP tentang PPAT justru mencabut jabatan karena kepailitan, maka ketentuan tersebut perlu ditinjau ulang dalam perspektif keadilan substantif.

Konsep Keadilan Terhadap Jabatan Notaris/PPat Berkaitan Dengan Hilangnya Jabatan Akibat Dari Kepailitan

Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk melayani kebutuhan publik dalam bentuk pembuatan akta otentik. Sebagai jabatan yang melekat pada pribadi subjek hukum, keduanya dapat mengalami pemberhentian akibat permasalahan keperdataan, termasuk kepailitan. Dalam konteks ini, muncul persoalan keadilan ketika seorang Notaris/PPAT yang dinyatakan pailit tidak hanya kehilangan hak atas pengelolaan kekayaan, tetapi juga kehilangan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN dan Pasal 10 ayat (2) huruf d PP No. 24 Tahun 2016.

Padahal, secara normatif, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang yang dipailitkan harus kehilangan jabatannya. Bahkan Pasal 22 huruf b UU tersebut mengecualikan penghasilan dari suatu jabatan sebagai bagian dari boedel pailit, yang berarti bahwa jabatan atau profesi tetap bisa dijalankan oleh debitur demi keberlangsungan hidup dan penyelesaian kewajiban utang.

Handi Shubhan (2014) menegaskan bahwa kepailitan adalah mekanisme untuk menjamin kepentingan kreditor, bukan untuk mencabut profesi atau eksistensi hukum seseorang. Bahkan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam UU Kepailitan bertujuan agar entitas atau individu yang prospektif tetap dapat melanjutkan kegiatan ekonominya. Namun dalam praktiknya, Notaris/PPAT justru diberhentikan sementara saat menjalani proses pailit dan diberhentikan tetap setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketimpangan ini semakin nyata ketika dibandingkan dengan profesi ASN. Tidak ada ketentuan dalam UU ASN yang menyebutkan bahwa ASN yang dipailitkan akan kehilangan jabatannya. Artinya, terdapat ketidakseimbangan perlakuan hukum terhadap pejabat publik, padahal secara prinsip semua warga negara memiliki hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum (UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)).

Dalam hal ini, keadilan tidak hanya menyangkut kreditor sebagai pihak yang berpiutang, tetapi juga kepada debitur yang menjabat sebagai Notaris/PPAT. Pramesti (2017) berpendapat bahwa pemberhentian jabatan seharusnya tidak otomatis dilakukan karena kepailitan menysar aspek kekayaan pribadi, bukan profesionalitas atau etika jabatan.

Dengan mempertimbangkan kedudukan jabatan, kontribusi sosial Notaris/PPAT, dan semangat pemulihan dalam hukum kepailitan, maka dibutuhkan harmonisasi antara UUJN, PP 24/2016, dan UU Kepailitan agar keadilan substantif dapat tercapai baik bagi kreditor maupun pejabat yang terkena pailit.

DISKUSI

Kepastian Hukum Kedudukan Jabatan Notaris Setelah Berakhirnya Masa Pailit

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum. Menurut Bisdan Sigalingging, kepastian hukum tidak cukup hanya pada tataran "*law in the books*", tetapi harus tercermin dalam penerapan norma hukum yang adil dan efektif (Prayogo, 2016). Dalam konteks jabatan Notaris, masalah muncul ketika seorang Notaris yang telah dipailitkan kehilangan jabatannya berdasarkan Pasal 12 huruf a UUJN, sedangkan Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur pencabutan jabatan akibat putusan pailit.

UUJN memang memberikan ruang untuk pengangkatan kembali notaris yang sebelumnya diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, sepanjang haknya telah dipulihkan oleh Menteri (Pasal 10 ayat (1) UUJN). Namun demikian, apabila telah dijatuhi putusan pailit yang berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian dilakukan secara tidak hormat dan belum ada ketentuan eksplisit mengenai kemungkinan diangkat kembali pasca rehabilitasi.

Rehabilitasi sendiri adalah proses hukum yang bertujuan memulihkan nama baik debitur pasca kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 215–216 UU Kepailitan. Tujuannya adalah mengembalikan kecakapan hukum debitur dalam mengurus harta kekayaannya. Namun sayangnya, rehabilitasi ini tidak serta merta memulihkan jabatan Notaris karena ketentuan normatif hanya membahas pengurusan harta, bukan jabatan publik (Nugroho, 2024).

Shubhan (2008) menekankan bahwa kepailitan hanya membatasi hak debitur atas harta kekayaannya, dan tidak menghapus hak keperdataan lainnya. Dengan demikian, semestinya putusan pailit tidak secara mutlak menghilangkan kelayakan seseorang untuk kembali menjabat, khususnya apabila telah melalui proses rehabilitasi.

Apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum, seharusnya terdapat pengaturan yang lebih eksplisit mengenai hak mantan Notaris pasca rehabilitasi untuk mengajukan permohonan pengangkatan kembali. Wiryawan (2020) menyatakan bahwa kekosongan hukum ini menimbulkan

ketidakpastian status hukum mantan Notaris, sekalipun telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada kreditor secara sah.

Dengan demikian, perlu adanya sinkronisasi antara UU Jabatan Notaris dan UU Kepailitan agar hak-hak keperdataan mantan Notaris tidak secara otomatis hilang akibat status pailit, terutama ketika ia telah menyelesaikan proses rehabilitasi dan memenuhi persyaratan untuk menjabat kembali.

Kepastian Hukum Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setelah Berakhirnya Masa Pailit

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinyatakan pailit akan diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 10 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2016. Pemberhentian ini berlangsung hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika status pailit dikukuhkan oleh pengadilan, maka PPAT diberhentikan dengan hormat, berbeda dengan Notaris yang diberhentikan tidak dengan hormat (Astuti, 2017).

Meskipun kepailitan bukan status permanen, melainkan kondisi hukum yang bisa berakhir, misalnya melalui perdamaian atau rehabilitasi, namun rehabilitasi hanya memulihkan hak perdata atas pengelolaan harta, bukan jabatan publik. Hal ini berarti PPAT tidak serta merta dapat diangkat kembali pasca rehabilitasi (Shubhan, 2014).

Rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004, dengan syarat seluruh kreditor telah menerima pelunasan piutang secara layak. Namun, tidak ada pengaturan eksplisit bahwa PPAT dapat menjabat kembali setelah rehabilitasi, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum terhadap masa depan profesi yang telah diberhentikan akibat pailit (Haniaden & Fitriyah, 2022).

Salah satu alternatif yang memungkinkan pengangkatan kembali adalah jika PPAT mengundurkan diri sebelum adanya putusan pailit. Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) PP No. 24 Tahun 2016, PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali. Namun hal ini hanya efektif jika dilakukan sebelum proses kepailitan dimulai, yang dalam praktiknya seringkali tidak memungkinkan karena pailit dapat terjadi secara mendadak.

Perbedaan perlakuan antara jabatan Notaris dan PPAT dalam konteks pailit menimbulkan inkonsistensi norma dan menyoroti perlunya reformulasi regulasi yang lebih adil dan pasti. Sebab, jabatan sebagai fungsi pelayanan publik tidak seharusnya kehilangan legitimasi hanya karena masalah keuangan pribadi pejabatnya, terlebih bila sudah ada upaya pemulihan hukum melalui rehabilitasi (Waluyo, 1999).

KESIMPULAN

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Akibat hukum dari adanya putusan pailit sendiri membuat seseorang yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka seorang debitor hanya akan kehilangan hak pengurusan terhadap aset yang dia miliki baik yang ada sekarang maupun yang akan ada. Selain itu Konsep utang yang ada didalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sendiri ialah segala harta kekayaan milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang ada, sehingga yang menjadi jaminan dalam perikatan ialah harta kekayaan milik debitor bukan sebuah jabatan. Konsep ini menjadi landasan dalam segala pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam hal kepailitan dan PKPU.

Hilangnya jabatan Notaris/PPAT akibat kepailitan ini sendiri merupakan suatu hal yang sangat merugikan Notaris, mengingat kewenangan jabatan Notaris/PPAT dalam membuat akta otentik tidak ada kaitannya sama sekali dengan ketidak cakupannya dalam mengurus harta yang menjadi objek pailit karena Notaris/PPAT merupakan jabatan yang berkaitan dengan pembuatan akta bukan merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan dana layaknya Lembaga Perbankan.

Adanya pemberhentian jabatan Notaris/PPAT ini sangat tidak memberikan keadilan karena hanya dengan adanya putusan pailit dapat menghilangkan 2 (dua) jabatan berbeda secara bersama-sama yaitu jabatan Notaris dan PPAT padahal di sisi lain kepailitan merupakan sebuah upaya untuk melunasi utang mengapa dalam proses debitor akan membayar utang ini malah mendapat pemberhentian dari jabatan sebagai Notaris/PPAT disisi lain terdapat kewajiban debitor untuk menyelesaikan semua utang-utangnya kepada para kreditor.

2. Rehabilitasi dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisikan keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya, dengan syarat pengajuan surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya mengatur mengenai pemulihan jabatan terhadap Notaris/PPAT yang diberhentikan sementara dari jabatannya dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Khusus untuk jabatan PPAT terdapat pasal yang memungkinkan agar PPAT dapat diangkat kembali setelah menyelesaikan proses pailit yaitu dengan mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri sebelum dilaksanakannya proses pailit, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Ayat (7) PP Nomor 24 Tahun 2016 dengan adanya ketentuan ini maka seseorang yang menjabat sebagai PPAT yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri nantinya dapat diangkat kembali tetapi hal ini hanya dapat dilakukan apabila PPAT mengetahui terlebih dahulu akan adanya pengajuan permohonan pailit atas dirinya.

Terkait dengan rehabilitasi jabatan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Pemerintah Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak ada aturan mengenai pengangkatan kembali jabatan Notaris/PPAT yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah direhabilitasi membuat kedudukan Notaris/PPAT yang telah Pailit tidak dapat di angkat kembali sehingga adanya putusan pailit sangat merugikan jabatan Notaris/PPAT.

SARAN

1. Untuk memberikan keadilan terhadap jabatan Notaris/PPAT dalam proses pailit, maka Notaris/PPAT yang diputus pailit seharusnya tetap bisa menjalankan jabatannya mengingat kepailitan hanya berkaitan dengan ketidak wenangan seseorang dalam mengelola objek pailit, yang mana akibat hukum adanya putusan pailit sendiri tidak berkaitan dengan kewajiban Noatris/PPAT dalam membuat akta, Selain itu Notaris/PPAT sebagai debitur seharusnya berhak atas segala sesuatu yang diperoleh dari jabatannya sebagai upah yang berasal dari penggajian/honorarium dari jabatan yang dijalannya, artinya secara tersirat Undang-Undang Kepailitan melindungi pekerjaan atau jabatan seseorang agar tetap terus menjalankan pekerjaannya, karena mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak setiap warga negara terlebih lagi apabila berkaitan dengan kewajiban dalam pelunasan utang.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap jabatan Notaris/PPAT maka perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan khususnya UUN dan Peraturan Pemerintah Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang diperbolehkannya Notaris/PPAT untuk menjalankan jabatannya dalam proses pailit, sehingga rehabilitasi nantinya hanya ditunjukan untuk pemulihan nama baik debitur dan pemulihan kewenangan terhadap objek yang sebelumnya termasuk bodel pailit

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek normatif yang hanya menelaah peraturan perundang-undangan tanpa menggali secara empiris bagaimana implementasi pemberhentian dan pengangkatan kembali Notaris maupun PPAT pasca pailit di lapangan. Selain itu, belum adanya yurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi acuan tetap juga membatasi kajian terhadap kepastian hukum yang bersifat praktis. Penelitian ini juga belum mengakomodasi pendekatan komparatif dengan sistem hukum negara lain sebagai pembandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Astuti, R. K. 2017. "Pemberhentian PPAT Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016." *JATISWARA* 32(3): 799.
- Fuady, M. 1999. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haniaden, Norna, dan Mas Anienda Tien Fitriyah. 2022. "Akibat Hukum Debitor yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9(2): 665.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: BayuMedia Publishing.
- Kurniawan, N. S. 2014. "Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1(3): 1–10.
- Marpi, Y. 2020. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Nugroho, H. A. 2024. *Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pramesti, T. J. A. 2017. "Akibat Hukum Jika Notaris Dinyatakan Pailit." Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-notaris-dinyatakan-pailit-cl5853>
- Prayogo, R. T. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Perma No. 1 Tahun 2011 dan PMK No. 06/PMK/2005." *Jurnal Legislagis Indonesia* 13(2): 194.
- Shubhan, Handi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shubhan, Handi. 2014. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Surjanto, D. 2018. "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3(2): 257–266.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: CV Bandar Maju.

Wiryawan, A. W. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan UU Jabatan Notaris." *Lex Renaissance* 1(5): 71.

Yuhelson, H. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.